



PERATURAN KEPALA DESA BOJONGKULUR  
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DI DESA



KEPALA DESA BOJONGKULUR  
KECAMATAN GUNUNGPOTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA BOJONGKULUR  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
KETAHANAN PANGAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOJONGKULUR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga Desa, pencapaian kemandirian pangan Desa, dan memastikan Desa terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani di Desa;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Ketahanan Pangan di Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 104);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor)

13. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Bojongkulur (Lembran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG KETAHANAN PANGAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau haktradisional yang diakui dan dihormat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
4. Ketahanan Pangan Desa adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di desa, yang tercermin daritersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa ini dibentuk dengan tujuan untuk :
  - a. meningkatkan ketahanan pangan di desa;
  - b. menyediakan cadangan pangan di desa;
  - c. kepastian hukum tentang pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk program ketahanan pangan di desa.
  - d. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan, peternak ayam, dan pelaku usaha pangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. perencanaan pangan;
- b. ketersediaan pangan;
- c. konsumsi pangan;
- d. kesiapsiagaan krisis pangan;
- e. perbaikan gizi masyarakat; dan
- f. produksi pangan.

## BAB IV

### ASAS

### Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Desa berasaskan :

- a. kemandirian;
- b. partisipatif;
- c. manfaat;
- d. pemerataan;
- e. keadilan; dan
- f. berkelanjutan

## BAB V

## PERENCANAAN PANGAN

## Pasal 5

- (1) Perencanaan pangan di desa terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Perencanaan pangan di desa dilakukan untuk merancang penyelenggaraan ketahanan pangan di desa.
- (3) Perencanaan pangan di desa harus memperhatikan :
  - a. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
  - b. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
  - c. pengembangan sumber daya manusia;
  - d. kebutuhan sarana-prasarana penyelenggaraan pangan; dan
  - e. kemampuan keuangan di desa;
- (4) Perencanaan pangan di desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan peran masyarakat desa.
- (5) Perencanaan pangan di desa ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

## BAB VI

## KETERSEDIAN PANGAN

## Pasal 6

- (1) Ketersediaan pangan di desa berasal dari :
  - a. produksi pangan dari dalam desa, dan
  - b. produksi dari luar desa
- (2) Produksi pangan dari dalam desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jenis perikanan air tawar yaitu : lele, patin, nila, mas dan gurame;
  - b. jenis peternakan yaitu : sapi, kambing, ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelor, bebek pedaging, bebek petelor, puyuh petelur;
  - c. jenis palawija yaitu : singkong, ubi jalar, talas, jahe merah, lengkoas, kunyit, kacang tanah;
  - d. sayur-sayuran yaitu: kangkung, bayem, sledri, pokcoy, kemangi, kacang panjang, mentimun, labu siam, sawi.
  - e. jenis cabai-cabaian.

- (3) Produksi pangan dari luar desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. beras, jagung, kedelai;
  - b. jenis umbi-umbian yang tidak diproduksi di dalam desa;
  - c. jenis palawija yang tidak diproduksi di dalam desa;
  - d. jenis perikanan yang tidak diproduksi di dalam desa;
  - e. jenis peternakan yang tidak diproduksi di dalam desa; dan
  - f. kelapa tua.

## BAB VII

### KESIAPSIAGAN KRISIS PANGAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi dimasyarakat dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis pangan;
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kegiatan :
  - a. melakukan pengadaan cadangan pangan pada lumbung desa;
  - b. melakukan gerakan menanam palawija di pekarangan rumah.

## BAB VIII

### PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan upaya perbaikan Gizi masyarakat,
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. perwujudan pola konsumsi pangan perseorangan.
  - b. pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, diutamakan untuk anak terkonfirmasi stunting, ibu hamil, ibu menyusui.

## BAB IX

## PRODUKSI PANGAN dan DISTRIBUSI

## Bagian kesatu

## Produksi Pangan

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan produksi jenis pangan sesuai dengan sumberdaya yang ada di desa.
- (2) Jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. pengolahan sayur mayur;
  - b. pengolahan ikan;
  - c. pengolahan daging;
  - d. pengolahan cabai, bawang; dan
  - e. pengolahan pangan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa.
- (3) Produksi pangan dilakukan oleh Kader Pangan Desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

## Bagian kesatu

## Distribusi Pangan

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan distribusi pangan yang di produksi oleh kader ketahanan pangan desa, kader ketahanan pangan kelompok masyarakat, pangan bantuan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan;
- (2) Distribusi pangan dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## BAB X

## KERJA SAMA

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan :
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; dan
  - c. lembaga non pemerintah.



- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fasilitas pendanaan;
  - b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
  - c. kerjasama lainnya sesuai kebutuhan.

## BAB XI

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Desa, Pemerintah Desa membentuk Kader Ketahanan Pangan Desa.
- (2) Kader Ketahanan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
- a. aparatur pemerintah desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - c. kelompok masyarakat desa.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan bertani, berternak, berbudidaya ikan, penyuluhan, pelaku usaha UMKM bidang pangan, produksi pangan.

## BAB XII

### PERAN SERTA MASYARAT

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam :
- a. melakukan produksi, distribusi, dan perdagangan pangan;
  - b. penyelenggaraan cadangan pangan di desa;
  - c. peningkatan kemandirian pangan rumah tangga; dan
  - d. pemecahan permasalahan ketahanan pangan di desa.

## BAB XIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang ketahanan pangan;
  - c. penyuluhan dibidang ketahanan pangan;
  - d. pembinaan kepada petani, peternak, dan pelaku usaha mikro bidang pangan.

## Bagian Kedua

## Pengawasan

## Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan ketahanan pangan di desa;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pangan Desa;
- (3) Tim Pengwas Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Kepala Desa;

## Pasal 16

Kepala Desa berwenang malakukan pemeriksaan dalam hal terjadi dugaan pelanggaran hukum dibidang penyelenggaraan pangan di desa.

## BAB XIV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 17

Pembiayaan atas ketahanan pangan di desa bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dalam Berita Desa Bojongkulur.

Ditetapkan di Desa Bojongkulur  
pada tanggal 28 Maret 2023  
KEPALA DESA BOJONGKULUR

TTD

**FIRMAN RIANSYAH**

Diundangkan di Desa Bojongkulur  
pada tanggal 28 Maret 2023  
SEKRETARIS DESA

TTD

**TAKIH**  
BERITA DESA BOJONGKULUR TAHUN 2023 NOMOR 4

